



Dinas Perikanan

Jalan Lintas Kayuagung Sirah Pulau Padang 30611 0712321279

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Perikanan

Permohonan Penerbitan Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP)

No. SK : 523/08/DISKAN.OKI/I/2024

Persyaratan

- Pedagang/ Usaha Pengolah / Pengepul / Penampung / Pemasar Hasil Perikanan
- Memiliki usaha

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pedagang/ Usaha Pengolah / Pengepul / Penampung / Pemasar Hasil Perikanan (pemohon) mengajukan form isian TPKP yang telah di isi datanya dan di tanda tangani serta di tandatangani serta fotocopy KTP & pas photo ukuran 3x4@2lembar tersebut ke petugas Pengadministrasi TPKP di Dinas Perikanan. Kepala Bidang Pengawasan mengkoreksi form isian TPKP dan di serahkan ke petugas verifikator.
- Kepala Bidang Pengawasan membuat draf Surat Permohonan Penerbitan Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan
- Bidang Pengawasan mengkoreksi dan membubuhkan paraf
- Sekretaris Dinas membaca dan membubuhkan paraf
- Kepala Dinas menandatangani TPKP
- Mengagenda surat dan menuliskan nomor surat
- Memberikan surat kepada pemohonan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Datang langsung, 30 menit sejak permintaan pembuatan Istirahat : pukul 11.00 WIB s.d 13.00 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Perikanan

Jalan Lintas Kayuagung Sirah Pulau Padang 30611 0712321279

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Perikanan

1. Surat Penerbitan Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP)

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :

Kepala Dinas Perikanan Kab. OKI

Jalan Lintas Kayuagung Sirah Pulau Padang Kelurahan Sukadana Provinsi Sumatera Selatan, 30611.

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via telepon : (0712) 321279,323632

Email : diskan.oki@gmail.com.